

ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING* PPH BADAN UNTUK MENGEFISIENSIKAN PEMBAYARAN PPH BADAN

Amita Angraini
amitaangraini19@gmail.com
Endang Dwi Retnani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to find out the implementation of Tax Planning and also analyze the effect of Tax Planning on the Tax Efficiency Effort of PPh of the Institution. Moreover, the research was descriptive-qualitative (non-statistics). It meant, that the research described the real object and collected the relevant data related to Tax Planning. The research result concluded that PT ABC had arranged the company's financial statement which was based on the existing Standard of Financial Accounting. Furthermore, as there was a Tax Regulation that applied; differences between commercial and fiscal income statements occurred. The differences showed that with Tax Planning, the company could minimize PPh of the Institution to be more efficient; so that it could be used to support the company's operational activities. Tax Planning PT ABC underwent changes before and after the tax planning in 2020. This can be seen from the income tax savings. The amount of income tax savings after doing tax planning is quite efficient in saving the company's tax burden, which is Rp. 60,229,598 or saves 9.85%.

Keywords: tax planning, PPh of the institution

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak (*Tax Planning*) dan menganalisis dampak perencanaan pajak (*Tax Planning*) terhadap upaya efisiensi pajak penghasilan badan. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif (non statistik), yaitu dengan menggambarkan objek penelitian yang sebenarnya dan mengumpulkan data yang relevan yang berkaitan dengan perencanaan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT ABC telah menyusun laporan keuangan perusahaan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Karena adanya pemberlakuan undang-undang perpajakan maka menimbulkan perbedaan laporan laba rugi komersial dan laba rugi fiskal. Timbulnya perbedaan tersebut menunjukkan bahwa dengan dilakukannya perencanaan pajak (*Tax Planning*) perusahaan dapat meminimalisasi pajak penghasilan badan menjadi lebih efisien yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Dalam perencanaan pajak (*Tax Planning*), PT ABC mengalami perubahan sebelum dan sesudah adanya perencanaan pajak (*Tax Planning*) pada tahun 2020. Hal ini terlihat dari penghematan pajak penghasilan. Besar penghematan pajak penghasilan setelah melakukan perencanaan pajak (*Tax Planning*) cukup efisien dalam menghemat beban pajak perusahaan yaitu sebesar Rp60.229.598 atau menghemat sebesar 9,85%.

Kata Kunci: perencanaan pajak, pajak penghasilan badan

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu potensi pendapatan negara, pajak menjadi prioritas utama yang dapat mendominasi pendapatan negara. Pajak juga merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat pribadi maupun badan atas penghasilan yang telah didapatkan. Fenomena yang dijumpai dalam masyarakat dimanapun ia berada, jika dapat tidak membayar pajak sama sekali, akan tetapi tidak melanggar undang-undang, atau jika tidak dapat tidak membayar pajak sama sekali, apakah dapat dikurangi atau tidak, dengan tidak melanggar undang-undang. Ini suatu hal yang sangat mendasar dari sifat dasar manusia, siapapun dia dan apapun pangkat atau jabatannya yang selalu berusaha bertindak efisien dalam seluruh

kehidupan perseorangan ataupun dalam siklus kehidupan bisnisnya sepanjang usia perusahaan.

Meminimalkan beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara mulai dari yang masih dalam lingkup peraturan perpajakan sampai dengan yang sudah keluar dari peraturan perpajakan. Hal tersebut disebabkan karena adanya suatu perbedaan antara pemerintahan dengan wajib pajak. Tidak ada yang salah dengan perencanaan pajak (*Tax Planning*) untuk menghindari pajak asalkan menggunakan metode yang legal. Ketika metode ilegal digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak, proses tersebut tidak lagi dianggap sebagai *Tax Planning*, tetapi merupakan *Tax Evasion*.

Setiap wajib pajak badan berkewajiban menyusun laporan keuangan secara teratur dan mengikuti prinsip pembukuan yang berlaku yaitu laporan keuangan yang berdasarkan dengan Standar Akuntansi Keuangan yang dikenal laporan keuangan komersial. Laporan keuangan yang berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dibuat oleh perusahaan untuk menghitung pajak penghasilannya dan perusahaan harus menghitung koreksi fiskal atas penghasilan dan biaya. Dampak dari koreksi fiskal adalah berkurangnya laba kena pajak (koreksi negatif) dan bertambahnya laba kena pajak (koreksi positif).

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan penelitian yang akan disampaikan adalah: (1) Bagaimana penerapan *Tax Planning* pada PT ABC untuk periode tahun 2020?, (2) Bagaimana dampak *Tax Planning* terhadap upaya efisiensi Pajak Penghasilan Badan pada PT ABC?. Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini telah disesuaikan dari rumusan masalah yaitu untuk mengetahui penerapan *Tax Planning* pada PT ABC untuk periode tahun 2020 dan untuk mengetahui dan menganalisis dampak *Tax Planning* terhadap upaya efisiensi Pajak Penghasilan Badan pada PT ABC.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun ciri-ciri pajak yaitu: (a) pajak dipungut berdasarkan (dengan kekuatan) undang-undang serta aturan pelaksanaannya; (b) dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah; (c) pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah; (d) pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, surplus tersebut dipergunakan untuk membiayai *public investment*; (e) pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu fungsi mengatur. Selain itu pajak juga mempunyai beberapa fungsi yaitu fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan.

Kebijakan Publik (Pemerintah)

Kebijakan publik didefinisikan sebagai tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politik, dan finansial untuk melakukannya. Dalam perpajakan di Indonesia, pajak diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah.

Jenis Pajak

Menurut golongannya, pajak dibagi menjadi dua yaitu: (a) pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan. Misalnya Pajak Penghasilan (PPh). (b)

pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai atau PPN.

Menurut sifatnya, pajak dibagi menjadi dua yaitu: (a) pajak subjektif adalah pajak yang berdasarkan pada subjeknya, yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak (WP). Misalnya Pajak Penghasilan (PPh). (b) pajak objektif adalah pajak yang didasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak (WP). Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Menurut pemungutannya, pajak dibagi menjadi dua yaitu: (a) pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Misalnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). (b) pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Misalnya Pajak Reklame serta Pajak Hotel dan Restoran.

Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang PPh Nomor 7 Tahun 1983 Pasal 4 Ayat 1 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka Pasal 2 Ayat 2 dijelaskan ketentuan tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021; dan 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022. Penurunan tarif tersebut yang awalnya sebesar 25%.

Rekonsiliasi Fiskal

Secara umum, rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) karena terdapat perbedaan perhitungan antara laba menurut komersial atau standar akuntansi keuangan dengan laba menurut perpajakan. Laporan Keuangan komersial ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal berdasarkan pembebanannya dapat dibedakan dua macam, yaitu: (a) beda tetap terjadi apabila terdapat transaksi yang diakui oleh Wajib Pajak sebagai penghasilan atau sebagai biaya sesuai Standar Akuntansi Keuangan, tetapi berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang sifatnya permanen koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak. (2) beda sementara merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang PPh yang sifatnya sementara artinya koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak.

Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasikan usaha wajib pajak atau sekelompok Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang serendah mungkin, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.

Manajemen Pajak

Ikatan Akuntan Indonesia (2015) mendefinisikan manajemen pajak sebagai suatu usaha menyeluruh yang dilakukan terus-menerus oleh Wajib Pajak (WP) agar semua hal yang berkaitan dengan urusan perpajakan dapat dikelola dengan baik, ekonomis, efektif, dan efisien, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi kelangsungan usaha Wajib Pajak (WP) tanpa mengorbankan kepentingan penerimaan negara.

Strategi Dalam Perencanaan Pajak

Tax saving (penghematan pajak) adalah upaya untuk mengefisiensikan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Contoh: biaya-biaya yang menurut ketentuan PPh tidak dapat dibebankan karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu misalnya dengan melampirkan daftar nominatif saat penyampaian SPT Tahunan Badan.

Rerangka Pemikiran



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Keterangan:

Berdasarkan gambar rerangka pemikiran diatas, dapat dijelaskan bahwa adanya perbedaan aturan antara Standar Akuntansi Keuangan dengan Undang-Undang Perpajakan dalam membuat *Tax Planning* menyebabkan rekonsiliasi fiskal sehingga menimbulkan perbedaan tetap yang artinya perbedaan pengakuan baik penghasilan atau biaya menurut Standar Akuntansi Keuangan dengan ketentuan Undang-Undang PPh yang sifatnya permanen artinya koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak. Sehingga dari perbedaan tersebut mengakibatkan efisiensi pajak penghasilan badan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Objek Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian ini lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan sekunder. Data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan catatan pada obyek penelitian dari pihak ketiga yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas serta sumber lain yang mendukung. Selain itu juga menggunakan data primer yang diperoleh dari dokumentasi berupa laporan keuangan dan wawancara langsung dengan karyawan PT ABC.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara yang meliputi: (1) Teknik dokumentasi diperoleh dari data serta catatan-catatan yang dimiliki PT ABC. Teknik tersebut diterapkan dengan membuat *copy* atau pencatatan dari arsip PT ABC. Dokumen yang dibutuhkan berupa: *Company profile*, bukti pendukung terkait perpajakan, dan laporan keuangan tahun 2020; (2) Teknik wawancara pada penelitian ini diperoleh dari *accounting* dan admin bagian pajak.

Satuan Kajian

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, peneliti ingin mendalami lebih lanjut terkait dengan sudut pandang yang dapat digunakan sebagai acuan dan menjadi fokus dari penelitian ini dengan satuan kajian pelaksanaan *Tax Planning* dan dampak *Tax Planning* terhadap efisiensi Pajak Penghasilan Badan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif pada umumnya merupakan bahasan konseptual suatu permasalahan. Bogdan sebagaimana dikutip Sugiyono (2015:334), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data interaktif. Miles dan Huberman sebagaimana dikutip Rohmadi dan Nasucha (2015:87-88), langkah-langkah dalam melakukan analisis data interaktif meliputi 4 komponen proses analisis yaitu: (1) Mengumpulkan data yang berkaitan dengan *Tax Planning* PT ABC; (2) Melakukan reduksi data terkait data yang digunakan untuk penelitian atau memfokuskan data pada suatu permasalahan penelitian; (3) Menyajikan data yang telah diseleksi dan menyusun menjadi sekumpulan informasi; (4) Penarikan simpulan setelah ketiga proses awal pada penelitian tersebut telah terlaksana dan menarik simpulan mengenai hasil analisis data tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Obyek Penelitian

PT ABC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan yaitu sebagai perusahaan distributor alat tulis kantor dan beberapa alat tulis sekolah. PT ABC berdiri sejak tahun 2016 di Kota Surabaya. PT ABC mempunyai kantor cabang yang berada di Solo. PT

ABC selalu menjadikan perusahaan perdagangan sebagai mitra para konsumen untuk mengatasi setiap masalahnya dalam hal alat tulis kantor dan alat tulis sekolah sebagai pelengkap dalam sekolah dan bekerja. PT ABC terus berusaha mengembangkan diri untuk menjadi perusahaan alat tulis kantor yang sehat dan berkembang di seluruh Indonesia. PT ABC memiliki visi: Menjadi pemimpin brand alat tulis kantor dan alat tulis sekolah yang sehat dan berkembang di Indonesia dan misi: (1) Memenuhi ekspektasi dan kebutuhan konsumen dengan berfokus pada menyediakan produk alat tulis kantor dan alat tulis sekolah dengan kualitas dan *Quality Control* yang terbaik, harga yang menguntungkan, terjangkau, dan masuk akal, membuat produk yang inovatif dengan desain yang efektif, *up to date*, dan modern; (2) Menerapkan relasi bisnis yang sehat dan beretika dengan dasar hukum dan kepercayaan demi relasi yang berkelanjutan; (3) Memberdayakan karyawan dengan keterampilan dan nilai-nilai berdasarkan visi perusahaan; (4) Mengembangkan organisasi yang sehat, terpercaya, dan bertanggung jawab; (5) Mengukir lebih banyak senyuman untuk generasi masa depan dengan berkontribusi untuk mengembangkan anak negeri serta kehidupan dalam pekerjaan dan ekonomi.

Hasil Penelitian

Kebijakan-Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan Perusahaan

Pada PT ABC ada beberapa kebijakan akuntansi yang berlaku dalam menjalankan kegiatan operasinya, antara lain: (1) laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan menggunakan akrual basis, kecuali untuk laporan arus kas; (2) laporan arus kas; (3) metode persediaan yang digunakan oleh perusahaan yaitu metode rata-rata (*average*); (4) aset tetap yang dinyatakan sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan aset tetap; (5) aset tetap lainnya disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi manfaat masing-masing aset tetap.

Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada satu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Berikut adalah data laporan laba rugi PT ABC tahun 2020:

Tabel 1
PT ABC
LAPORAN LABA RUGI
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah)

| | |
|--|-----------------------|
| Penjualan Bersih | 58.455.436.481 |
| Harga Pokok Penjualan | 45.649.184.137 |
| Laba Kotor | 12.806.252.344 |
| Biaya Umum dan Administrasi | |
| Biaya Gaji | 5.614.581.435 |
| Biaya Promosi | 35.700.000 |
| Biaya STNK, KIR, dan Pajak Kendaraan | 116.229.581 |
| Biaya Pemeliharaan Kantor | 278.714.734 |
| Biaya Transportasi | 396.522.606 |
| Biaya Entertainment | 12.645.371 |
| Biaya Penyusutan | 1.630.762.620 |
| Biaya Angkut Penjualan | 444.915.713 |
| Biaya Pelatihan dan Pendidikan | 177.090.000 |
| Biaya Sewa | 980.500.000 |
| Biaya Sumbangan | 3.200.000 |
| Biaya Keperluan Kantor | 179.724.550 |
| Total Biaya Umum dan Administrasi | 9.870.586.610 |
| Laba Setelah Operasi | 2.935.665.734 |
| Pendapatan Lain-Lain | |
| Pendapatan Jasa Giro | 12.925.160 |
| Biaya Lain-Lain | |

| | |
|---|----------------------|
| Biaya Bunga Pinjaman Lainnya | 255.525.027 |
| Biaya Adm Bank & Buku Cek/Giro | 62.788.370 |
| Pajak Jasa Giro | 2.376.130 |
| Beban Lain-Lain | 147.774 |
| Total Pendapatan/(Biaya) Lain-Lain | (307.912.141) |
| Laba (Rugi) Sebelum Pajak | 2.627.753.593 |
| Taksiran Pajak Penghasilan | 611.569.304 |
| Laba (Rugi) Setelah Pajak | 2.016.184.289 |

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau laba fiskal disusun setelah dilakukannya koreksi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Hal ini dilakukan untuk dapat memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang menjadi dasar dari perhitungan pajak penghasilan.

Koreksi fiskal dalam penentuan pajak penghasilan terjadi karena adanya perbedaan perlakuan atau pengakuan penghasilan maupun biaya atau yang biasa disebut beda tetap dan beda waktu sehingga menyebabkan laba yang dihitung perusahaan dan laba yang dihitung berdasarkan aturan perpajakan berbeda. Oleh karena itu, dasar penentuan pajak penghasilan berbeda antara perusahaan dan perpajakan. Untuk menghitung besarnya pajak penghasilan badan yang harus dibayar oleh perusahaan (pajak penghasilan terutang) perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap akun-akun oleh pihak perpajakan tidak diakui sebagai penghasilan dan beban.

Tabel 2
Perhitungan Pajak Penghasilan Rekonsiliasi Fiskal
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah)

| | Komersial | Koreksi | | Fiskal |
|--------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------------|
| | | Positif | Negatif | |
| Laba Kotor | 12.806.252.344 | | | 12.806.252.344 |
| Beda Waktu: | | | | |
| Biaya Penyusutan | 1.630.762.620 | | | 1.630.762.620 |
| Jumlah Beda Waktu | 1.630.762.620 | | | 1.630.762.620 |
| Beda Tetap: | | | | |
| Biaya Gaji | 5.614.581.435 | 23.612.765 | | 5.590.968.670 |
| Biaya Promosi | 35.700.000 | 35.700.000 | | - |
| Biaya STNK, KIR, dan Pajak Kendaraan | 116.229.581 | | | 116.229.581 |
| Biaya Pemeliharaan Kantor | 278.714.734 | | | 278.714.734 |
| Biaya Transportasi | 396.522.606 | | | 396.522.606 |
| Biaya Entertainment | 12.645.371 | 12.645.371 | | - |
| Biaya Angkut Penjualan | 444.915.713 | | | 444.915.713 |
| Biaya Pelatihan dan Pendidikan | 177.090.000 | | | 177.090.000 |
| Biaya Sewa | 980.500.000 | | | 980.500.000 |
| Biaya Sumbangan | 3.200.000 | 3.200.000 | | - |
| Biaya Keperluan Kantor | 179.724.550 | 87.350.000 | | 92.374.550 |
| Pendapatan Jasa Giro | 12.925.160 | | 12.925.160 | - |
| Biaya Bunga Pinjaman Lainnya | (255.525.027) | | | (255.525.027) |
| Biaya Adm Bank & Buku Cek/Giro | (62.788.370) | | | (62.788.370) |
| Pajak Jasa Giro | (2.376.130) | 2.376.130 | | - |
| Beban Lain-Lain | (147.774) | 147.774 | | - |
| Jumlah Beda Tetap | 7.944.837.009 | | | 7.759.002.457 |
| Laba (Rugi) Sebelum Pajak | 2.779.860.473 | | | |
| Pajak Penghasilan | 611.569.304 | | | |
| Laba (Rugi) Setelah Pajak | 2.168.291.169 | | | |

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan laporan laba rugi perusahaan bahwa pajak penghasilan terutang PT ABC

pada tahun 2020 adalah sebesar Rp611.569.304. Keterangan terkait strategi perencanaan pajak yang dapat dipergunakan pada PT ABC terdiri dari 5 strategi penghematan dari laporan keuangan perusahaan dan diuraikan lebih rinci di dalam pembahasan.

Pembahasan

Berdasarkan penelitian tersebut maka dapat diberikan penjelasan dimulai dari kebijakan PT ABC yang terkait dengan aspek perpajakan, laporan laba rugi, perincian beban dan rekonsiliasi fiskal pada PT ABC. Untuk meminimalisasi pajak terutang dimasa yang akan datang maka PT ABC menerapkan perencanaan pajak dengan memanfaatkan peraturan yang ada, yaitu: (1) mengelola transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan; (2) memaksimalkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan; (3) menunda penghasilan; (4) mempercepat pembebanan biaya; (5) mengatur biaya sumbangan.

Laporan keuangan PT ABC disusun mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 46 tentang akuntansi pajak penghasilan yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pajak penghasilan perusahaan. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia berdasarkan nilai historis.

Berikut beberapa analisis penerapan perencanaan pajak penghasilan badan pada PT ABC pada tahun 2020:

Strategi Pengelolaan Transaksi yang Berhubungan Dengan Pemberian Kesejahteraan Karyawan

Strategi Mengatur Biaya Seragam Karyawan Kantor (Natura)

Biaya seragam karyawan kantor digunakan oleh karyawan kantor dan dipergunakan untuk keseragaman saja, sehingga harus dikoreksi fiskal positif dan tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf e yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Jumlah biaya seragam kantor yang dikoreksi adalah sebesar Rp10.600.000.

Agar biaya seragam kantor dapat menjadi biaya fiskal dan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan, maka perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak dengan cara mengganti pemberian biaya seragam kantor tersebut dengan pemberian tunjangan pakaian. Karena menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf a tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan biaya fiskal, sehingga tidak akan dikoreksi dan tunjangan tersebut menjadi komponen penambah penghasilan bagi karyawan yang akan menjadi objek pajak penghasilan pasal 21.

Strategi Mengatur Biaya Seragam Sales (Natura)

Dalam strategi mengatur seragam sales sama kasusnya dengan strategi mengatur seragam karyawan kantor. Dimana biaya seragam sales digunakan oleh sales yang berkunjung ke outlet. Jadi harus dikoreksi fiskal dan tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf e. Jumlah biaya seragam sales yang dikoreksi adalah sebesar Rp3.850.000.

Agar biaya seragam sales dapat menjadi biaya fiskal dan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan, maka perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak dengan cara mengganti pemberian biaya seragam sales tersebut dengan pemberian tunjangan seragam sales. Karena menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf a, tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan biaya fiskal sehingga tidak akan dikoreksi fiskal dan tunjangan tersebut menjadi komponen penambah penghasilan bagi karyawan yang akan menjadi objek pajak penghasilan pasal 21.

Strategi Mengatur Biaya Parcel Lebaran (Natura)

Setiap lebaran perusahaan memberikan parcel kepada setiap karyawan. Biaya parcel yang akan dikeluarkan oleh perusahaan adalah sebesar Rp25.500.000, sehingga harus dikoreksi fiskal positif karena merupakan natura yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf e.

Perencanaan pajak yang dilakukan untuk biaya parcel lebaran diganti dengan uang (tunjangan) kepada karyawan. Bagi karyawan tunjangan parcel lebaran tersebut diperolehnya setiap lebaran merupakan penghasilan yang akan dikenakan pajak penghasilan pasal 21 dan bagi perusahaan pemberian tunjangan merupakan biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Strategi Mengatur Biaya Pengobatan Karyawan (Natura)

Perusahaan menggunakan sistem reimbursement dalam biaya kesehatan karyawan apabila memenuhi syarat berupa tidak ada *mark up* atau *mark down* artinya jumlah yang ditagih kembali oleh karyawan kepada perusahaan adalah sama dengan tagihan biaya pengobatan yang dibayarkan oleh karyawan terlebih dahulu. Perusahaan harus mengeluarkan biaya sebesar Rp27.000.000. Dimana biaya ini harus dikoreksi fiskal positif karena merupakan pemberian natura atau kenikmatan kepada karyawan sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf e.

Perencanaan pajak yang dapat dilakukan untuk biaya pengobatan adalah dengan memberikan tunjangan kesehatan kepada karyawan. Tunjangan kesehatan ini akan menambah penghasilan karyawan dan menjadi objek pajak penghasilan. Selain itu juga, bagi perusahaan pemberian tunjangan kesehatan kepada karyawan merupakan biaya fiskal sehingga tidak akan dikoreksi fiskal menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Strategi Mengatur Biaya Tempat Tinggal Supir (Natura)

Perusahaan memberikan natura kepada karyawan berupa penyediaan tempat tinggal untuk supir pengiriman barang sebesar Rp20.400.000. Tetapi biaya ini dikoreksi fiskal oleh perusahaan karena biaya tersebut langsung dibayarkan atas nama perusahaan sehingga atas biaya tersebut termasuk dalam pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) yang bersifat final sehingga biaya tersebut tidak dapat dijadikan sebagai biaya pengurang dalam penghasilan perusahaan.

Adapun pilihan lain agar biaya tersebut dapat dibebankan adalah dengan mengganti fasilitas tersebut dengan penggantian uang yang akan menambah penghasilan karyawan. Jadi dengan kata lain perusahaan sebaiknya memberikan tunjangan tempat tinggal kepada supir. Tunjangan tempat tinggal ini dimasukkan sebagai komponen penghasilan karyawan menjadi objek pajak penghasilan pasal 21.

Strategi Mengatur Beban Pajak (Beban Pajak Penghasilan Pasal 21)

Pajak penghasilan pasal 21 karyawan ada beberapa karyawan ditanggung oleh perusahaan dan lainnya ditanggung oleh karyawan itu sendiri. PT ABC menanggung beberapa karyawan PPh pasal 21 atas gaji karyawannya. PPh Pasal 21 sebesar Rp23.612.765 harus dikoreksi positif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf h. Sebenarnya PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan seluruhnya akan memberatkan pihak perusahaan karena perusahaan disamping harus membayar PPh Pasal 21 tersebut tanpa memotong dari jumlah gaji karyawan. PPh Pasal 21 merupakan biaya non fiskal sehingga tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan. Tetap dilihat dari sudut karyawan, PPh Pasal 21 yang ditanggung seluruhnya oleh perusahaan akan meringankan beban karyawan karena gaji yang akan diterima oleh karyawan tidak harus dipotong PPh Pasal 21.

Perencanaan pajak yang dapat dilakukan untuk PPh Pasal 21 yang ditanggung dan dibayar perusahaan adalah dengan mengubah pengeluaran *non deductible* tersebut menjadi *deductible* dengan cara melakukan metode gross up. Dalam hal ini perusahaan memberikan tunjangan pajak sebesar jumlah PPh Pasal 21 yang terutang dan menjadikannya sebagai penambah penghasilan bruto karyawan yang akan dipotong PPh Pasal 21. Metode *gross up* ini akan menguntungkan bagi pihak karyawan dan perusahaan karena jumlah pendapatan yang diterima karyawan besar dan tidak membayar pajak atau dipotong pajak. Sedangkan bagi perusahaan pemberian tunjangan pajak tersebut dapat menjadi biaya fiskal sehingga dapat mengurangi penghasilan bruto perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1).

Strategi Memaksimalkan Biaya-Biaya yang Dapat Dikurangkan Strategi Mengatur Biaya Entertainment (Tanpa Daftar Nominatif)

Perusahaan melakukan koreksi fiskal positif atas biaya entertainment sebesar Rp12.645.371 karena perusahaan tidak membuat daftar nominatif. Sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa biaya tersebut benar-benar telah dikeluarkan dan ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara.

Adapun syarat biaya entertainment dapat menjadi biaya fiskal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) harus membuat daftar nominatif yang setidaknya memuat nomor urut dan tanggal yang diberikan; nama/tempat dan alamat entertainment diberikan; jenis dan jumlah entertainment, relasi, nama, posisi, nama perusahaan, jenis usaha.

Strategi Mengatur Biaya Promosi (Tanpa Daftar Nominatif)

Dalam strategi mengatur biaya promosi sama kasusnya dengan strategi mengatur biaya entertainment. Dimana biaya promosi dalam perusahaan melakukan koreksi fiskal sebesar Rp35.700.000 karena perusahaan tidak membuat daftar nominatif. Sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa biaya tersebut benar-benar telah dikeluarkan dan ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan.

Adapun syarat biaya promosi dapat menjadi biaya fiskal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) harus membuat daftar nominatif. Daftar nominatif memuat nomor urut dan tanggal yang diberikan; nama/tempat dan alamat entertainment diberikan; jenis dan jumlah entertainment, relasi, nama, posisi, nama perusahaan, jenis usaha.

Strategi Menunda Penghasilan

Perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak dengan melakukan penundaan pendapatan. Penundaan pendapatan yang dimaksud adalah PT ABC menerapkan penundaan penginputan nota ke sistem pada tanggal 30 Desember 2020 dengan tanggal kirim nota tersebut diatas tanggal 4 Januari 2021. Sehingga PT ABC dapat melakukan pergeseran pendapatan dengan menginput nota di tanggal 4 Januari 2021.

Perusahaan dapat mengatur pengakuan pendapatan dalam rangka mengelola penghasilan bruto perusahaan. "Perencanaan pajak juga bisa dilakukan dengan menunda terlebih dahulu pengakuan pendapatan, dalam hal ini supaya beban pajak bisa diatur untuk tahun berikutnya atau menghindari lebih bayar atau kurang bayar yang terlalu tinggi."

Strategi Mengatur Biaya Sumbangan

Biaya sumbangan digunakan untuk memberikan sumbangan kepada panti asuhan. Biaya sumbangan terkena koreksi fiskal karena menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf g sumbangan tidak boleh menjadi pengurang dalam laporan laba rugi perusahaan.

Agar biaya sumbangan dapat menjadi biaya fiskal dan sebagai pengurang penghasilan

bruto perusahaan, maka perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak dengan cara membagi biaya sumbangan menjadi dua akun yaitu biaya sumbangan umum dan biaya sumbangan (pemerintah).

Strategi Percepat Pembebanan Biaya

Strategi percepat pembebanan biaya atas biaya promosi yaitu dengan melakukan pembenanan yang seharusnya dilakukan di periode tersebut dilakukan di periode selanjutnya. Sehingga pembebanan atas biaya promosi tersebut tidak dilakukan secara maksimal.

Pada tahun 2020 PT ABC seharusnya dapat menjadikan biaya atas promosi sebesar Rp3.500.000 tetapi biaya tersebut di klaim oleh rekan bisnis pada tahun 2021. Seharusnya PT ABC dapat memaksimalkan biaya promosi tersebut dengan pengecekan kembali biaya-biaya secara rutin sehingga pembebanan dapat dilakukan sesuai dengan periodenya. Jika perusahaan menerapkan strategi percepat pembebanan biaya tersebut maka perusahaan dapat menghemat beban pajaknya.

Analisis

Pelaksanaan Tax Planning Pada PT ABC Untuk Periode 2020

Pada PT ABC pelaksanaan *Tax Planning* belum terlaksana. PT ABC pada dasarnya sudah mengetahui tentang *Tax Planning* tetapi belum melaksanakan *Tax Planning* tersebut. Semoga pada tahun 2020 perusahaan akan segera melakukan *Tax Planning* karena saat ini disini belum memiliki karyawan khusus dengan latar belakang pendidikan perpajakan.

Berdasarkan kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam menerapkan perencanaan pajak, upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh PT ABC adalah dengan merekrut karyawan khusus dengan latar belakang pendidikan perpajakan. Dengan adanya karyawan khusus ini, perusahaan dapat mengelola beban pajaknya dengan maksimal. Sehingga tidak ada lagi biaya yang harus dikoreksi fiskal karena tidak ada dokumen pendukung yang sah atau biaya lain yang dikoreksi fiskal padahal biaya tersebut dapat dibebankan secara fiskal dan perusahaan diharapkan dapat memilih strategi-strategi perencanaan pajak yang tepat dalam penghematan beban pajak perusahaannya. Upaya lainnya adalah perusahaan menggunakan jasa konsultan pajak dalam melakukan perpajakannya sehingga perusahaan dapat langsung menerapkan perencanaan pajaknya.

Berikut ada beberapa yang bisa dijadikan untuk melaksanakan *Tax Planning* yaitu:

Tabel 3
Perbandingan Sebelum dan Sesudah Tax Planning

| Akun | Sebelum Tax Planning | Sesudah Tax Planning | Selisih |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Biaya Promosi | - | 3.500.000 | 3.500.000 |
| Biaya Entertainment | - | 12.645.371 | 12.645.371 |
| Tunjangan Seragam Karyawan Kantor | - | 10.600.000 | 10.600.000 |
| Tunjangan Seragam Sales | - | 3.850.000 | 3.850.000 |
| Tunjangan Parcel Lebaran | - | 25.500.000 | 25.500.000 |
| Tunjangan Pengobatan Karyawan | - | 27.000.000 | 27.000.000 |
| Tunjangan Tempat Tinggal Supir | - | 20.400.000 | 20.400.000 |
| Tunjangan PPh Pasal 21 | - | 23.612.765 | 23.612.765 |
| Total | | | 127.108.136 |

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Dampak Tax Planning Terhadap Efisiensi Pajak Penghasilan Badan Pada PT ABC

Perhitungan tarif Pajak Penghasilan Badan mengalami penurunan yang semula 25% menjadi 22%. Salah satu hasil wawancara yang diperoleh perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT ABC menggunakan tarif 22% yang semula menggunakan tarif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Dari analisa perbandingan pajak sebelum dan setelah *Tax Planning*, perusahaan memperoleh penghematan pajak sebesar Rp60.229.598 atau sebesar 9,85%. Penghasilan kena pajak menurun dari Rp2.779.860.473 sebelum *Tax Planning* menjadi Rp2.506.089.572 setelah *Tax Planning*. Sebelum melakukan *Tax Planning* beban pajak penghasilan badan yang ditanggung PT ABC sebesar Rp611.569.304. Setelah melakukan *Tax Planning* beban pajak penghasilan badan PT ABC menjadi sebesar Rp551.339.706. *Tax Planning* tersebut cukup efisien dalam meminimalkan beban pajak PT ABC.

Berikut perbandingan laba sebelum dan setelah *Tax Planning* PT ABC tahun 2020:

Tabel 4
Perhitungan Pajak Penghasilan Rekonsiliasi Fiskal
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah)

| | Komersial | Koreksi | | Fiskal |
|---|-----------------------|-----------|------------|-----------------------|
| | | Positif | Negatif | |
| Penjualan Bersih | 58.455.436.481 | | | 58.455.436.481 |
| Harga Pokok Penjualan | 45.649.184.137 | | | 45.649.184.137 |
| Laba Kotor | 12.806.252.344 | | | 12.806.252.344 |
| Biaya Umum dan Administrasi | | | | |
| Biaya Gaji | 5.614.581.435 | | | 5.614.581.435 |
| Biaya Promosi | 39.200.000 | | | 39.200.000 |
| Biaya STNK, KIR, dan Pajak Kendaraan | 116.229.581 | | | 116.229.581 |
| Biaya Pemeliharaan Kantor | 278.714.734 | | | 278.714.734 |
| Biaya Transportasi | 396.522.606 | | | 396.522.606 |
| Biaya Entertainment | 12.645.371 | | | 12.645.371 |
| Biaya Penyusutan | 1.630.762.620 | | | 1.630.762.620 |
| Biaya Angkut Penjualan | 444.915.713 | | | 444.915.713 |
| Biaya Pelatihan dan Pendidikan | 177.090.000 | | | 177.090.000 |
| Biaya Sewa | 980.500.000 | | | 980.500.000 |
| Biaya Sumbangan | 3.200.000 | 3.200.000 | | - |
| Biaya Keperluan Kantor | 179.724.550 | | | 179.724.550 |
| Tunjangan Seragam Karyawan Kantor | 10.600.000 | | | 10.600.000 |
| Tunjangan Seragam Sales | 3.850.000 | | | 3.850.000 |
| Tunjangan Parcel Lebaran | 25.500.000 | | | 25.500.000 |
| Tunjangan Pengobatan Karyawan | 27.000.000 | | | 27.000.000 |
| Tunjangan Tempat Tinggal Supir | 20.400.000 | | | 20.400.000 |
| Tunjangan PPh Pasal 21 | 23.612.765 | | | 23.612.765 |
| Total Biaya Umum dan Administrasi | 9.985.049.375 | | | 9.981.849.375 |
| Laba Setelah Operasi | 2.821.202.969 | | | 2.824.402.969 |
| Pendapatan Lain-Lain | | | | |
| Pendapatan Jasa Giro | 12.925.160 | | 12.925.160 | - |
| Biaya Lain-Lain | | | | |
| Biaya Bunga Pinjaman Lainnya | (255.525.027) | | | (255.525.027) |
| Biaya Adm Bank & Buku Cek/Giro | (62.788.370) | | | (62.788.370) |
| Pajak Jasa Giro | (2.376.130) | 2.376.130 | | - |
| Beban Lain-Lain | (147.774) | 147.774 | | - |
| Total Pendapatan/(Biaya) Lain-Lain | (307.912.141) | | | (318.313.397) |
| Laba (Rugi) Sebelum Pajak | 2.513.290.828 | | | 2.506.089.572 |
| Taksiran Pajak Penghasilan | 551.339.706 | | | |
| Laba (Rugi) Setelah Pajak | 1.954.749.866 | | | |

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Dari analisa perhitungan pajak penghasilan badan setelah *Tax Planning*, maka perusahaan mengalami kurang bayar pajak penghasilan badan sebesar Rp17.973.644 dan

angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2021 sebesar Rp8.864.733.

Hasil suatu perencanaan pajak bisa dikatakan baik atau tidak tentunya harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang suatu rencana harus di ubah mengingat adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilan sangat kecil. Sepanjang masih besar penghematan pajak yang bisa diperoleh, rencana tersebut harus tetap dijalankan.

Keuntungan suatu wajib pajak melakukan *Tax Planning* adalah dapat memperkecil beban pajak yang harus dibayar. Dalam membuat *Tax Planning* hal-hal yang harus diperhatikan adalah mencari celah kelemahan undang-undang perpajakan (*Tax Avoidance*). Oleh karena itu pengetahuan tentang *Tax Planning* sangat dibutuhkan oleh perusahaan.

Adapun perhitungan pajak penghasilan badan PT ABC tahun 2020 setelah *Tax Planning* sebagai berikut:

Tabel 5
Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Setelah *Tax Planning*

| | Setelah <i>Tax Planning</i> |
|--|-----------------------------|
| PPh Kurang (Lebih) Bayar: | |
| Penghasilan Neto | 2.506.089.572 |
| Penghasilan Neto Dibulatkan | 2.506.090.000 |
| PPh yang Terutang: | |
| 22% x 2.506.090.000 | 551.339.800 |
| PPh yang Dipungut Pihak Lain (Kredit Pajak): | |
| PPh Pasal 22 | 444.963.000 |
| PPh yang Harus Dibayar | 106.376.800 |
| PPh yang Dibayar Sendiri: | |
| PPh Pasal 25 | 124.350.444 |
| Kurang Bayar/Lebih Bayar | (17.973.644) |
| Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2020: | |
| PPh Terutang | |
| Kredit Pajak: | |
| PPh Pasal 22 | 444.963.000 |
| PPh yang Harus Dibayar | 106.376.800 |
| Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2021 | 8.864.733 |

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penerapan *Tax Planning* Pajak Penghasilan Badan untuk mengefisienkan pembayaran pajak penghasilan badan pada PT ABC, dapat diambil beberapa kesimpulan: (1) PT ABC menentukan laba komersial berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang menjadi pedoman resmi dalam menyelenggarakan pembukuan secara komersial. Untuk kepentingan perpajakan perlu dilakukannya koreksi fiskal atas perhitungan laba rugi sesuai ketentuan perpajakan untuk menghasilkan laba fiskal atau Penghasilan Kena Pajak. Penyusunan laporan keuangan fiskal dengan pendekatan koreksi fiskal ini penyusunannya dapat dihasilkan dari data pembukuan laporan keuangan komersial yang di rekonsiliasi dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal akan menimbulkan perbedaan waktu dan perbedaan tetap; (2) Perbedaan laba komersial dan laba fiskal disebabkan karena diberlakukannya peraturan undang-undang pajak penghasilan sehingga terdapat perbedaan biaya dan pendapatan antara Standar Akuntansi Keuangan dengan peraturan perpajakan. Pemerintah memberlakukan undang-undang pajak penghasilan karena adanya kepentingan antara Standar Akuntansi Keuangan dengan ketentuan perpajakan; (3) PT ABC pada dasarnya belum melakukan perencanaan pajak (*Tax*

Planning) untuk mengefisiensikan pajak penghasilan badan secara maksimal. PT ABC dapat menggunakan strategi penghematan pajak untuk dapat menghemat beban pajaknya sehingga yang dibayarkan dapat berkurang. Strategi penghematan pajak tersebut sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ada beberapa strategi yang dilakukan PT ABC diantaranya strategi pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan, memaksimalkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan, strategi menunda penghasilan, strategi percepat pembebanan biaya, dan strategi mengatur biaya sumbangan; (4) Dalam perencanaan pajak (*Tax Planning*), PT ABC mengalami perubahan sebelum dan sesudah adanya perencanaan pajak (*Tax Planning*) pada tahun 2020. Hal ini terlihat dari penghematan pajak penghasilan. Besar penghematan pajak penghasilan setelah melakukan perencanaan pajak (*Tax Planning*) cukup efisien dalam menghemat beban pajak perusahaan yaitu sebesar Rp60.229.598 atau menghemat sebesar 9,85%.

Keterbatasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian yaitu sebagai berikut: (1) Penelitian ini dilakukan pada masa pandemi covid-19. Sehingga dalam proses wawancara tidak dapat dilakukan secara maksimal dikarenakan kebijakan pemerintah yang mewajibkan seluruh masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dengan ketat (*social distancing*); (2) Peneliti mengalami kesulitan dalam menerima informasi dikarenakan tidak ada karyawan yang khusus menangani perpajakan, melainkan karyawan bagian accounting dan pajak dijadikan satu.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diberikan beberapa saran yang dipertimbangkan antara lain: (1) Bagi perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak (*Tax Planning*) harus sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku dan mengikuti perkembangan peraturan-peraturan perpajakan ataupun informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Sehingga dalam menghitung pajak penghasilan perusahaan bisa mengetahui biaya-biaya apa saja yang dapat diakui sebagai biaya (*deductible expense*) dan biaya yang tidak dapat diakui sebagai beban (*non deductible expense*); (2) Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat menghitung dan menganalisis perencanaan pajak (*Tax Planning*) dari beberapa aspek lainnya. Sehingga implementasi dari suatu perencanaan tersebut dapat diterapkan lebih maksimal lagi dan juga dapat menambah periode penelitian yang awalnya hanya satu tahun atau dua tahun menjadi lima tahun atau lebih. Sehingga dapat melihat secara jelas presentase penghematan pajak selama beberapa tahun; (3) Agar perusahaan dapat melaksanakan perencanaan pajak (*Tax Planning*) dengan baik dan terstruktur hendaknya melakukan perekrutan staff khusus dengan latar belakang pendidikan perpajakan atau dengan menggunakan jasa konsultan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2015. *PSAK No. 1 Tentang Pajak Penghasilan-edisi revisi 2015*. Penerbit Dewan Standar Akuntansi Keuangan. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- _____. 2013. *PSAK No. 46 Tentang Akuntansi Pajak Penghasilan*. Penerbit Dewan Standar Akuntansi Keuangan. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 *Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka*. 18 Juni 2020. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6530. Jakarta.
- Sugiyono, P. D. 2015. Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif.pdf. In *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 *Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

17 Juli 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85. Jakarta.
____ Nomor 36 Tahun 2008 *Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. 23 September 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 133. Jakarta.